



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Kejos Yesaya Yeun alias Empe;**

Tempat lahir : Manokwari;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/6 Februari 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kotaraja, Kabupaten Manokwari;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 3 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 15 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 15 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kejos Yesaya Yeun alias Empe melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu: Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kejos Yesaya Yeun alias Empe dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan, potong selama terdakwa ditahan dan tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kayu berukuran panjang kurang lebih sekitar 65 Cm;
 - 1 (satu) pecahan kaca lover berwarna bening;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca riben berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah batu karang berukuran sedang;
- Dirampas untuk musnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Kejor YESAYA YEUN Alias EMPE bersama-sama dengan BRIAN, dan FIKTOR (Daftar Pencarian Orang atau DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kota Raja Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi MARIA berada di rumah kos-kosan milik saksi Maria di kompleks Kota Raja Kab. Manokwari bersama dengan suami Josep Tauran, anak saksi KENNETH Tauran, anak mantu RAHMA ASIDITKA BAINONG dan anak kos Matheis Tuhehai sedangkan yang saksi MARIA lakukan adalah sedang berkumpul dan bercerita dengan keluarga, kemudian anak saksi KENNETH Tauran sedang memperbaiki sepeda motor di depan rumah dan saat itu melintas di depan rumah terdakwa yang mana saat itu berkata kepada KENNETH Tauran "ADA APA, KO KENAPA, KO SIAPA ? dan saksi KENNETH Tauran menjawab "ZA TIDAK ADA MASALAH DENGAN KO TO ZA TINGGAL DISINI, ZA NAMA KENNETH Tauran dan selanjutnya saksi dan suami saksi Josep Tauran menghampiri dan berusaha untuk meleraikan terdakwa malah emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap suami saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala dan setelah itu terdakwa berusaha untuk memukul anak saksi KENNET Tauran namun saksi MARIA menghalanginya sehingga saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MARIA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala dan saat itu situasi sudah mulai semakin ribut dimana keluarga terdakwa sudah banyak yang berdatangan dan saat itu juga datang Sdr. BRIAN dan Sdr. FIKTOR (DPO) dan juga melakukan pengrusakan terhadap rumah dengan cara melempar rumah dengan menggunakan batu yang menyebabkan kaca-kaca rumahpun menjadi pecah dan juga menendang serta merusak dinding tripleks rumah kos yang menyebabkan dinding menjadi rusak dan hancur dan saat keluarga terdakwa melakukan pengrusakan tersebut saksi, suami saksi dan anak saksi KENNETH Tauran hanya bisa bersembunyi didalam rumah dan akhirnya petugas kepolisian datang ke TKP barulah keluarga terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manokwari guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BRIAN dan Sdr. FIKTOR (DPO) melakukan pengrusakan terhadap rumah kos milik saksi yang terjadi pada saat itu adalah dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang mana batu tersebut dilemparkan ke arah rumah kos saksi yang mengenai pada kaca-kaca rumah kos dan juga terdakwa masuk kedalam rumah dan menendang dinding tripleks rumah kos saksi yang mengakibatkan dinding tripleks menjadi rusak dan hancur;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BRIAN dan Sdr. FIKTOR (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi dengan cara menggunakan tangan dalam keadaan dikepal dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi serta posisi berdiri saling berhadapan dan suami saksi mengalami rasa sakit pada saat kejadian tersebut dan jarak kurang lebih 1 (satu) meter yang mengenai pada bagian kepala;

Bahwa barang-barang yang telah rusak oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BRIAN dan Sdr. FIKTOR (DPO) berupa kaca-kaca rumah kos telah pecah dan juga dinding tripleks rumah kos telah hancur dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BRIAN dan Sdr. FIKTOR (DPO) sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi serta melakukan pengrusakan terhadap rumah kos milik saksi tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maria Sumyati Haryati Kamil** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit saksi berada di rumah kos-kosan milik saksi di kompleks Kota Raja Kab. Manokwari bersama dengan suami saksi Josep Tauran, anak saksi Kenet Tauran, anak mantu saksi Rahma Asiditika Bainong, anak kos saksi Matheis Tuhehai sedangkan saksi lakukan adalah sedang berkumpul dan bercerita dengan keluarga saksi;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi dan keluarga saksi dan juga telah terjadi pengrusakan terhadap rumah kos milik saksi selian itu juga telah hilang 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung J7 2016 warna putih milik anak saki Kenet Tauran;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari dan tanggal saksi berada di rumah kos-kosan milik saksi di Kompleks Kota Raja Kab. Manokwari bersama dengan suami saksi Josep Tauran, Anak saksi Kenet Tauran, anak mantu Rahma Asiditika Bainong, dan anak kos saksi Matheis Tuhehai sedangkan yang saksi lakukan adalah sedang berkumpul dan bercerita dengan keluarga saksi, kemudian saat itu anak saksi Kenet Tauran sedang memperbaiki sepeda motor di depan rumah dan saat itu mleintas di depan rumah terdakwa saat itu berkata kepada saksi Kenet Tauran "ADA APA, KO SIAPA?" dan saksi Kenet Tauran menjawab "ZA TIDAK ADA MASALAH DENGAN KO TO, ZA TINGGAL DISINI, ZA NAMA Kenet Tauran" dan selanjutnya saksi dan suami saksi Josep Tauran menghampiri dan berusaha untuk meleraikan namun saat itu terdakwa malah emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap suami saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala dan setelah itu terdakwa berussaha untuk memukul anak saksi Kenet Tauran namun saksi menghalanginya sehingga saat itu terdakwapun melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala dan situasi sudah mulai ribut dimana saat itu keluarga dari terdakwa sudah banyak yang berdatangan dan saat itu juga keluarga dari terdakwa yaitu terdakwa Fery Rumsayor datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi sebanyak sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala dan situasi pun sudah mulai semakin ribut yang mana keluarga dari terdakwa sudah mulai melakukan pengrusakan terhadap rumah dengan cara melempar rumah dengan menggunakan batu yang menyebabkan kaca-kaca rumahpun menjadi pecah dan juga tripleks dinding rumahpun menjadi rusak dan hancur dan saat melakukan pengrusakan tersebut keluarga saksi hanya bisa bersembunyi berlindung didalam rumah dan akhirnya saat petugas kepolisian datang ke

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP barulah keluarga dari terdakwa pergi meninggalkan rumah dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manokwari guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku dari peristiwa pemukulan tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa Kejos dan terdakwa Fery Rumsayor dan yang menjadi korban dari peristiwa pemukulan tersebut adalah saksi (Maria Sumyati Haryati Kamil) dan suami saksi Josep Tauran;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya hanya sebatas tetangga kompleks pada Kotaraja Kab. Manokwari;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu ada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan keluarga terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi dengan cara melempari rumah dengan menggunakan batu yang mengenai kaca-kaca rumah kos yang menyebabkan kaca menjadi pecah dan juga menendang serta merusak dinding tripleks rumah kos yang menyebabkan dinding menjadi rusak dan hancur;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya antara korban dengan para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi dan juga melakukan pengrusakan terhadap rumah kos milik saksi tersebut tidak pernah mempunyai permasalahan;
- Bahwa Saksi menerangkan cara terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi yang terjadi pada saat itu adalah dengan cara menggunakan tangan dalam keadaan dikepal dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah kos milik saksi yang terjadi adalah dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang mana batu tersebut dilemparkan ke arah rumah kos yang mengenai pada kaca-kaca rumah kos dan juga terdakwa Kejos masuk kedalam rumah dan menendang dinding tripleks rumah kos saksi yang mengakibatkan dinding tripleks menjadi rusak dan hancur;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi saksi dan suami saksi dengan terdakwa adalah berdiri saling berhadapan dan para terdakwa saat itu langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan atas pukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan suami saksi tersebut mengenai pada bagian kepala serta

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi dan suami saksi alami atas kejadian tersebut adalah mengalami rasa kesakitan;

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi menerangkan jaraknya dekat sekali kurang lebih 1 (satu) meter yang jelas dapat dijangkau dengan tangan;
- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang rusak adalah berupa kaca-kaca rumah kos telah pecah dan juga dinding tripleks rumah kos telah hancur dan rusak dan tidak bisa di pakai lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya kejadian pengrusakan terhadap rumah kos saksi dimana kaca-kaca rumah kos telah pecah dan juga dinding tripleks rumah kos telah hancur dan rusak saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pemukulan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit di Kompleks Kota Raja Kab. Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dan suami saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari peristiwa pemukulan tersebut saksi dan suami saksi masih dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa saksi menerangkan dan suami saksi tidak sempat mendapatkan perawatan dari medis;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi serta melakukan pengrusakan terhadap rumah kos milik saksi yang terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Josep Tauran**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan rumah kost dirusak kemudian ada yang dipukul dan juga barang milik anak saksi hilang diambil saat adanya peristiwa pengrusakan dan pemukulan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengrusakan rumah kost sekitar 4 (empat) orang dan yang saksi kenal adalah terdakwa dan Feri Rumsayor sedangkan yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa dan Feri Rumsayor sedangkan yang melakukan pecurian saksi tidak mengetahuinya, yang menjadi korban pengrusakan rumah kost adalah istri saksi yang bernama Maria Sumyati Haryati Kamil karena rumah ksot tersebut milik istri saksi, sedangkan korban pemukulan yaitu saksi sendiri, istri saksi, anak kost yang bernama Rudi, Kenet Tauran (anak saksi);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit handphone Samsung warna putih J7 milik anak saksi yang bernama Kenet Tauran;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya sekitar pukul 19.00 Wit saksi bersama dengan istri saksi dan anak-anak saksi di rumah kost milik istri saksi yang berada di Jalan Kota Raja untuk silaturahmi menyambut Tahun Baru saat di kost ada keponakan saksi yang bernama Alfons. Saat itu sepeda motornya rusak tidak bisa dinyalakan dan saat itu memperbaiki sepeda motor tersebut kemudian terdakwa lewat dan anak saksi mengatakan kepada Alfons "Kenapa Beli Aki Ini Yang Rusak Swit Stater" mendengar itu terdakwa mengatakan "Saya Tersinggung Kamu Bilang Itu" sehingga terdakwa masuk kedalam rumah melalui pagar dan bicara dengan anak saksi "Ade Ko Pulang Ini Tahun Baru Ko Mabuk Pulang Sudah" dan dijawab "Ah Tidak Saya Tersinggung Mereka Bilang Begitu" dan saksi katakan "Ini Masalah Motor Apa Urusannya Dengan Ko, Ko Pulang Sudah Ko Sudah Mabuk" namun saat itu terdakwa tetap ngotot dan adu mulut dengan anak saksi sehingga saksi JOSEP meleraikan. Tetapi terdakwa tetap memukul anak saksi dan tidak lama datang keluarganya sekitar 3 (tiga) orang sehingga saksi dan keluarga saksi menghindar masuk kedalam rumah kost yang ditempati RUDI dan Alfons. Saat itu juga para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yang dipimpin oleh terdakwa masuk kedalam rumah, saat berada di dalam rumah terdakwa dan keluarganya memukul saksi, anak saksi, RUDI dan Alfons dipukul sehingga saksi dan keluarga saksi menyelamatkan diri ke belakang rumah, lalu terdakwa merusak rumah sehingga saksi dan keluarga saksi meminta bantuan polisi. Setelah polisi datang terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan saat keributan diluar, saksi dipukul oleh terdakwa sedangkan saat didalam rumah korban dipukul oleh Feri Rumsayor, sedangkan yang lainnya saksi tidak memperhatikan karena saat itu saksi dan keluarga saksi panik dan terpecah, namun saat diluar rumah anak saksi dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saat itu tidak ada alat yang digunakan oleh para terdakwa saat melakukan pemukulan para terdakwa menggunakan tangan;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi tangkis mengenai tangan saksi dan posisi tangan terdakwa dalam posisi di kepal sedangkan terdakwa Feri Rumsayor memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak mengenai saksi MARIA;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa memukul saksi posisi saling berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter;
 - Bahwa jarak saksi dengan anak saksi saat terdakwa memukul anak saksi sekitar 2 (dua) meter dan pukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai wajah anak saksi. Saat itu pukulan yang terdakwa lakukan dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal;
 - Bahwa yang saksi lakukan saat itu hanya menangkis dan menghindari sedangkan saat anak saksi dipukul terdakwa anak saksi tidak melakukan perlawanan hanya berusaha melarikan diri karena melihat keluarga terdakwa datang;
 - Bahwa yang merusak rumah kost, terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yang saksi kenal hanya terdakwa dan terdakwa Feri Rumsayor sedangkan 2 (dua) orang lainnya saksi tidak mengetahui namanya para terdakwa merusak rumah dengan cara masuk kedalam rumah kemudian memukul dan menendang tripleks hingga rusak kemudian melempar kaca lover dengan menggunakan batu sehingga menyebabkan kaca pecah sedangkan caranya saksi tidak melihat langsung karena saksi dan keluarga saksi melarikan diri dan sempat saksi melihat batu beterbangan menuju rumah dan terdengar suara kaca pecah;
 - Bahwa barang yang dirusak yaitu kaca lover sebanyak 5 (lima) lembar, dinding kamar yang terbuat dari tripleks sebanyak 2 (dua) lembar jebol;
 - Bahwa barang yang telah rusak tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan fungsinya dan garus diganti;
 - Bahwa menurut saksi para terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas keinginan terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi tidak merasakan apapun sedangkan anak saksi tidak ada luka;
 - Bahwa saksi dan anak saksi tidak ada luka sedangkan RUDI luka di telinga kanan, Alfons benjol di pelipis, tapi saksi dan keluarga saksi tidak ada yang berobat;
 - Bahwa saksi secara pribadi tidak merasa dirugikan akibat pemukulan hanya saja istri saksi dirugikan akibat rumah kost milik saksi rusak oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi kerugian yang dialami oleh istri saksi sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami oleh anak saksi akibat HP milik anak saksi KENNETH Tauran hilang sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah sama sekali dengan para terdakwa hanya saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KENNETH ERIKSON Tauran**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit saksi berada di rumah kos-kosan milik orang tua saksi di Kompleks Kota Raja Kab. Manokwari bersama dengan kedua orang tua saksi, isteri saksi Rahma Asiditika Bainong dan anak kost Matheis Tuhehai, Alfons sedangkan yang saksi lakukan adalah sedang berkumpul dan bercerita dengan keluarga saksi dan juga saat itu saksi sedang memperbaiki sepeda motor milik sdr. Alfons yang sedang rusak;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi dan keluarga saksi dan juga telah terjadi pengrusakan terhadap rumah kos milik orang tua saksi selain itu juga telah hilang 1 (satu) Unit handphone merek Samsung J7 2016 warna putih milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit saksi berada di rumah kos-kosan milik orang tua saksi di Kompleks Kota Raja Kab. Manokwari bersama dengan kedua orang tua saksi, isteri saksi Rahma Asiditika Bainong dan anak kos Matheis Tuhehai, sedangkann yang saksi lakukan adalah sedang berkumpul dan bercerita dengan keluarga saksi dan juga saksi sedang memperbaiki sepeda motor milik Sdr. Alfons yang sedang rusak, kemudian saksi sedang memperbaiki sepeda motor di depan rumah dan saat itu melintas di depan rumah terdakwa yang mana saat itu berkata kepada saksi "Ada Apa, Ko Kenapa, Ko Siapa? dan saksi menjawab "Za Tidak Ada Masalah Dengan Ko To, Za Tinggal Di Sini, Za Nama Kenet Tauran, kemudian setelah itu terdakwa berjalan menuju dan menghampiri saksi yang saat itu dalam terpengaruh minuman keras (mabuk) selanjutnya saksi berusaha menghalangi terdakwa dengan mendorongnya ke arah belakang dan saat itu terdakwa berkata "Jadi Ko Jago Kah" dan saksi jawab "Bukan Begitu Ko Kan Mabuk To Jadi Pulang Istarahat" kemudian setelah itu dengan spontan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi namun saksi menghindar sehingga tidak mengenai pukulan tersebut dan saksipun membalas pukulan tersebut 1 (satu) kali yang mengenai muka dari terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa keluar dari halaman rumah kos dan berteriak-teriak di pinggir jalan dengan berkata "Za Dapat Pukul Za Dapat Pukul" saat itu tiba-tiba datang dari keluarga terdakwa sekitar 8 (delapan) orang yang saksi tidak mengenalnya dan terdakwa hendak mengejar saksi namun dihalangi kedua orang tua saksi dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibi saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk



menyebabkan ibu saksi tidak sadarkan diri (pingsan) melihat kejadian itu saksi tidak terima dan mengejar terdakwa melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan setelah itu anak-anak kost mengamankan saksi kedalam rumah dan saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap bapak saksi dan saat itu situasi sudah mulai ribut dimana keluarga dari terdakwa sudah banyak yang berdatangan dan saat itu juga keluarga dari terdakwa yaitu Feri Rumsayor datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi sementara terdakwa masuk kedalam rumah mencari saksi sambil merusak dinding dan memukul serta menendang-nendang pintu tripleks dari kamar kos, selanjutnya situasi pun sudah semakin ribut yang mana saat itu keluarga dari terdakwa sudah mulai melakukan pengrusakan terhadap rumah dengan cara melempar rumah dengan menggunakan batu yang menyebabkan kaca-kaca rumahpun menjadi pecah dan juga tripleks dinding rumahpun menjadi rusak dan hancur dan keluarga saksi hanya bisa bersembunyi berlindung di dalam rumah dan akhirnya saat petugas kepolisian datang ke TKP barulah keluarga dari terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dan selanjutnya kedua orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manokwari guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa yang menjadi pelaku dari peristiwa pemukulan tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa Kejos dan terdakwa Feri Rumsayor dan yang menjadi korban dari peristiwa pemukulan tersebut adalah ibu saksi (Maria Sumyati Haryati Kamil) dan bapak saksi (Josep Tauran);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua orang tua saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa hanya sebatas tetangga kompleks pada Kota Raja Kab. Manokwari;
- Bahwa saat itu tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa Kejos yaitu bersama-sama dengan keluarga terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah kos milik orang tua saksi dengan cara melempari rumah dengan menggunakan batu yang mengenai kaca-kaca rumah kos yang menyebabkan kaca menjadi pecah dan juga menendang serta merusak dinding tripleks rumah kos yang menyebabkan dinding menjadi rusak dan hancur;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan orang tua saksi dengan para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi dan juga melakukan pengrusakan terhadap rumah kos milik orang tua saksi tersebut tidak pernah mempunyai permasalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi yang terjadi pada saat itu adalah dengan cara menggunakan tangan dalam keadaan dikepal dan langsung melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi;
 - Bahwa pada saat itu para terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja;
 - Bahwa posisi orang tua saksi dengan para terdakwa adalah berdiri saling berhadapan dan para terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dan ibu saksi;
 - Bahwa atas pukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap orang tua saksi tersebut mengenai pada bagian kepala serta yang orang tua saksi alami atas kejadian tersebut orang tua saksi mengalami rasa kesakitan bahkan ibu saksi sempat tidak sadarkan diri (pingsan);
 - Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala;
 - Bahwa jaraknya dekat sekali kurang lebih 1 (satu) meter yang jelas dapat dijangkau dengan tangan;
 - Bahwa barang-barang yang telah rusak oleh terdakwa berupa kaca-kaca rumah kos yang telah pecah dan juga dinding tripleks rumah kos telah hancur dan rusak sudah tidak dapat digunakan kembali;
 - Bahwa dengan adanya kejadian pengrusakan terhadap rumah kos orang tua saksi dimana kaca-kaca rumah kos telah pecah dan juga dinding tripleks rumah kos telah hancur dan rusak orang tua saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab sehingga ke-2 terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi namun menurut saksi terdakwa kesal karena yang dicari dan hendak dipukul adalah saksi namun orang tua saksi menghalangi ke-2 terdakwa untuk melakukan hal tersebut sehingga dilampiaskanlah amarah serta emosi kepada orang tua saksi;
 - Bahwa orang tua saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
 - Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut kedua orang tua saksi masih dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
 - Bahwa setelah kejadian belum sempat mendapatkan perawatan dari medis namun beberapa hari setelah itu barulah ibu saksi di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk diperiksa dan diberikan pengobatan;
 - Bahwa para terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap kedua orang tua saksi serta melakukan pengrusakan terhadap rumah kos milik orang tua saksi yang terjadi;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MATHEIS TUHEHAY**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 saksi berada di rumah kos-kosan milik ibu Maria yang biasa di panggil Mama Mery di Kompleks Kota Raja Kab. Manokwari yang mana memang saksi sudah tinggal di kos tersebut bersama dengan isteri dan anak saksi selama 1 (satu) Tahun dan saat itu saksi bersama dengan anak dan isteri saksi, Bapak Josep Tauran, Mama Mery, Kenet Tauran dan isterinya (Rahma Asiditika Bainong) dan juga Sdr. Alfons beserta isterinya sedangkan yang saksi lakukan adalah sedang berkumpul dan bercerita saat itu merayakan suasana tahun baru dan selanjutnya saksi membantu saksi Kenet Tauran memperbaiki sepeda motor milik saksi Alfons yang sedang rusak;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap korban Josep Tauran dan Maria Sumyati Haryati Kamil (Mama Mery) dan juga telah terjadi pengrusakan terhadap rumah kos milik Mama Mery dan juga hilang 1 (satu) Unit hand phone merek Samsung J7 2016 warna putih milik saksi Kenet Tauran;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dan peristiwa pemukulan tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Sdr. Fery Rumsayor dan yang menjadi korban dari peristiwa pemukulan tersebut adalah ibu Maria Sumyati Haryati Kamil dan bapak Josep Tauran serta anak ibu kos yaitu Kenet Tauran;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap ibu kost dan suami ibu kost dan anaknya ibu kost yaitu Kenet Tauran dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebatas tetangga kompleks Kota raja Kab. Manokwari ;
 - Bahwa saat itu ada tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bersama-sama dengan keluarganya melakukan pengrusakan terhadap rumah kos milik orang tua saksi Kenet Tauran dengan cara melempari rumah dengan menggunakan batu yang mengenai kaca-kaca rumah kos yang menyebabkan kaca menjadi pecah dan juga menendang serta merusak dinding tripleks rumah kos yang menyebabkan dinding menjadi rusak dan hancur;
 - Bahwa sebelumnya antara saksi dan juga orang tua saksi Keneth dengan kedua para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi Keneth dan juga melakukan pengrusakan terhadap rumah kos milik orang tua saksi Keneth tersebut tidak pernah mempunyai permasalahan;
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi Kenet Tauran yang terjadi adalah dengan cara menggunakan tangan dalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dikepal dan langsung melakukan pemukulan terhadap orang tua dari saksi Keneth Tauran;

- Bahwa pada saat itu kedua terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi Keneth tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah kos milik orang tua saksi Kenet Tauran dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang mana batu tersebut dilemparkan ke arah rumah kos orang tua saksi Keneth Tauran yang mengenai kaca-kaca rumah kos dan juga terdakwa masuk kedalam rumah dan menendang dinding tripleks rumah kos milik orang tua saksi Kenet Tauran yang mengakibatkan dinding tripleks menjadi rusak dan hancur;
- Bahwa posisi orang tua saksi Kenet Tauran dengan para terdakwa adalah berdiri saling berhadapan dan para terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi Kenet Tauran;
- Bahwa atas pukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap orang tua saksi Kenet Tauran tersebut mengenai pada bagian kepala serta yang orang tua saksi Kenet Tauran alami atas kejadian tersebut adalah mengalami rasa kesakitan bahkan ibu saksi Kenet Tauran sempat tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi Kenet Tauran sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala;
- Bahwa jaraknya dekat sekali kurang lebih 1 (satu) meter yang jelas dapat dijangkau dengan tangan;
- Bahwa barang-barang yang telah rusak berupa kaca-kaca rumah kos telah pecah dan dinding tripleks rumah kos telah hancur dan rusak sudah tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab sehingga ke-2 terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi Kenet Tauran namun menurut saksi terdakwa kesal karena yang dicari dana hendak dipukul adalah saksi Kenet Tauran namun orang tua saksi Kenet Tauran menghalangi untuk melakukan hal tersebut sehingga dilampiaskanlah amarah serta emosi kepada kedua orang tua saksi Kenet Tauran;
- Bahwa orang tua saksi Kenet Tauran tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut kedua orang tua saksi Kenet Tauran masih dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa setelah kejadian belum sempat mendapatkan perawatan dari medis namun beberapa hari setelah itu barulah ibui saksi Kenet Tauran di bawa oleh saksi Kenet Tauran ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk diperiksa dan diberikan pengobatan;
- Bahwa para terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap kedua orang tua saksi Kenet Tauran serta melakukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan terhadap rumah kos milik orang tua saksi Kenet Tauran yang terjadi;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa berada di Jl. Kotaraja Kab. Manokwari yang terdakwa lakukan sedang berjalan di depan rumah milik saksi Josep Tauran yang berada di Jalan Kotaraja Kab. Manokwari;
- Bahwa tidak ada suatu peristiwa yang terjadi namun terdakwa mendengar suara saksi Keneth Tauran dan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya sedang baku tawar masalah sepeda motor milik saksi Keneth Tauran kemudian terdakwa menghampiri saksi Keneth Tauran dan menanyakan apa maksud bicara dengan suara besar memaki seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya dengan mengatakan "Bodok " dari situlah terdakwa emosi dan masuk kedalam halaman rumah saksi Josep Tauran lalu bertengkar dengan saksi Keneth Tauran lalu terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar milik saksi Keneth Tauran;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan pintu kamar milik saksi Keneth Tauran adalah terdakwa sendiri sedangkan untuk pelemparan rumah milik saksi Josep Tauran adalah anak-anak dari Kotaraja sendiri yang terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pelemparan saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi Keneth Tauran namun terdakwa dalam pengaruh minuman keras sehingga terdakwa emosi dan melakukan pengrusakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang bernama Brian, Fiktor dan beberapa teman yang lain yang terdakwa tidak mengenalnya sedang duduk di rumah sambil minum-minuman keras jenis cap tikus sebanyak 5 (lima) botol. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa dan teman-teman terdakwa selesai minum cap tikus, setelah itu terdakwa mengantar teman-teman terdakwa ke arah tugu samping Kantor Pos untuk menunggu ojek setelah itu terdakwa sempat bercerita dengan saudara terdakwa ONA. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa berjalan kembali ke arah rumah milik terdakwa. Pada saat berjalan di depan rumah milik saksi Josep Tauran terdakwa mendengar saksi Keneth Tauran mengatakan kata "Bodok" kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenal namanya yang juga saudara dari saksi Keneth Tauran sehingga saat itu terdakwa merasa emosi dan masuk kedalam halaman rumah milik saksi Josep Tauran lalu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



menanyakan maksud saksi KENET TAURAN mengatakan kata “Bodok”. Lalu saat itu saksi Kenneth Tauran memegang krak baju terdakwa dan mengatakan “Kenapa” lalu terdakwa menjawab “Ko Batariak Kenapa? Lalu saksi Kenneth Tauran mengatakan “Saya Tidak Batariak Ko” sambil saksi Kenneth Tauran memegang krak baju terdakwa. Lalu saat itu terdakwa memukul tangan saksi dan mengejar saksi Kenneth Tauran masuk kedalam rumah lalu melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar saksi Kenneth Tauran sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan. Selanjutnya Sdr. Agus Yeun datang dan menarik terdakwa keluar dari rumah milik saksi Josep Tauran. Dan tidak lama anggota polisi yang berjaga di Bank Indonesia datang mengamankan terdakwa, setelah itu beberapa orang dari kompleks Kotaraja melakukan pelemparan terhadap rumah milik saksi Josep Tauran dengan menggunakan batu. Kemudian anggota polisi dari Polres Manokwari datang dan membawa terdakwa ke Polres Manokwari;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar milik saksi Kenneth Tauran dikarenakan terdakwa emosi karena saksi Kenneth Tauran menarik krak baju terdakwa kemudian beberapa orang yang melihat kejadian itu langsung melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah milik saksi Josep Tauran;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pintu kamar milik saksi Kenneth Tauran mengalami kerusakan dan orang tua saksi Kenneth Tauran mengalami sock;
- Bahwa pada kejadian tersebut terdakwa melakukan pengrusakan pintu kamar milik saksi Kenneth Tauran dengan cara menendang pintu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kaki yang terdakwa gunakan ketika melakukan pengrusakan pintu kamar milik saksi Kenneth Tauran adalah terdakwa menendang pintu dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pelemparan rumah dengan menggunakan batu terhadap milik saksi Josep Tauran namun setuju terdakwa yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu adalah anak-naka dari kompleks Kotaraja Kab. Manokwari;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perbuatan tersebut melawan hukum dan main hakim sendiri;



- Bahwa pengrusakan rumah saksi Josep Tauran yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit di Jalan Kotaraja Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa kejadian pengrusakan yang terdakwa lakukan terhadap rumah milik saksi Josep Tauran, saat itu banyak yang melihat namun terdakwa tidak mengetahui nama-nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui seberapa banyak kerugian yang dialami saksi Josep Tauran;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu berukuran panjang kurang lebih sekitar 65 Cm;
- 1 (satu) pecahan kaca lover berwarna bening;
- 1 (satu) buah pecahan kaca riben berwarna hitam;
- 2 (dua) buah batu karang berukuran sedang;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah maka dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa berada di Jl. Kotaraja Kab. Manokwari, telah melakukan pengrusakan dan pemukulan;
- Bahwa benar yang menjadi obyek kekerasan adalah barang berupa kaca jendela pintu rumah/kontrakan/kos-kos. Para saksi maupun terdakwa menerangkan bahwa kondisi rumah/Kontrakan/kos-kosan saksi Maria dan saksi Josep Tauran sebelum terjadinya pengrusakan kaca jendela dan juga pintu dalam keadaan normal yang mana tidak pecah dan rusak namun untuk memecahkan dan merusak kaca jendela dan juga pintu diperlukan tenaga yang kuat yaitu dimana terdakwa dan juga keluarga terdakwa saat itu melakukan pengrusakan dengan melempar kaca jendela hingga pecah menggunakan batu dan saat merusak pintu rumah kos-kosan tersebut terdakwa menendang dengan menggunakan kaki dan juga dengan tenaga yang kuat. Keterangan ini diperkuat oleh keterangan para saksi yaitu saksi Maria Sumyati Haryati Kamil, saksi Josep Tauran, saksi Kenneth Tauran, dan saksi Matheis Tuhehay bahwa terdengar suara keras.
- Bahwa benar posisi rumah/kontrakan/kos-kosan dari saksi Maria Sumyati Haryati Kamil berada di pinggir jalan dimana tempat tersebut sering dilalui oleh masyarakat sekitar Kota Raja untuk beraktifitas sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerusakan yang terjadi pada benda-benda adalah kaca, pintu, kusen dan jendela rumah kos milik saksi korban Maria;
- Bahwa benar saksi korban Maria dan Josep Tauran telah mendapat kerugian dan pengganti berupa material atau bahan dan sudah diperbaiki oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Terang-terangan;**
3. **Unsur Tenaga bersama-sama;**
4. **Unsur Menggunakan kekerasan Terhadap Orang atau Barang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa erhadap unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan juga tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar, dalam dalam hal ini yang dimaksud adalah Kejos Yesaya Yeun, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dri keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa (dalam hal ini tidak perlu kami uraikan lagi) apabila dihubungkan dalam persesuaian, bahwa para terdakwalah pelaku tindak pidana ini.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

2. Unsur Terang-terangan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “terang-terangan” ini menurut para ahli hukum pidana SR. SIANTURI, S.H., tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengn secara terbuka atau terang terangan (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menjelaskan bahwa peristiwa perusakan dan pemukulan orang maupun benda di rumah saksi korban Maria telah mengakibatkan kerusakan pada rumah saksi korban, dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mnk



hal tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas yang terungkap dipersidangan maka unsur dimuka umum telah terbukti;

3. Unsur Tenaga bersama-sama:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, S.H., dalam bukunya "Delik-Delik Kekerasan Dan Delik-Delik Yang Berkaitan Dengan Kerusuhan" pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bahwa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk menyatakan bahwa terdakwa secara bersama-sama melakukan pelemparan jendela rumah dan pemukulan tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa yang Terdakwa ketahui dan Terdakwa mengakui bahwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka unsur bersama-sama telah terbukti;

4. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *kracht* *dading* *optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. NOYON-Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya: "Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan"; Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301,302;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan petunjuk serta surat yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa benar Terdakwa melakukan pelemparan rumah tersebut dan pemukulan terhadap Saksi Korban Maria bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu berukuran panjang kurang lebih sekitar 65 Cm;
- 1 (satu) pecahan kaca lover berwarna bening;
- 1 (satu) buah pecahan kaca riben berwarna hitam;
- 2 (dua) buah batu karang berukuran sedang;

Adalah benar barang yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa untuk melakukan perusakan terhadap rumah kos milik saksi korban Maria;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah kayu berukuran panjang kurang lebih sekitar 65 Cm;
- 1 (satu) pecahan kaca lover berwarna bening;
- 1 (satu) buah pecahan kaca riben berwarna hitam;
- 2 (dua) buah batu karang berukuran sedang;

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah sarana dan/atau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban Maria menderita;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah kos milik saksi korban Maria;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengganti kerusakan rumah saksi korban Maria;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kejos Yesaya Yeun alias Empe**, tersebut diatas, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Kejos Yesaya Yeun alias Empe** selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kayu berukuran panjang kurang lebih sekitar 65 Cm;
 - b. 1 (satu) pecahan kaca lover berwarna bening;
 - c. 1 (satu) buah pecahan kaca riben berwarna hitam;
 - d. 2 (dua) buah batu karang berukuran sedang;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis** tanggal **9 Mei 2019**, oleh **BAGUS SUMANJAYA, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H**, dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAHARIM L. SIANTAR, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **UMIYATI M. SALEH, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta di hadapan **Terdakwa**.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RODESMAN ARYANTO, S.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H



Panitera Pengganti

BAHARIM L. SIANTAR, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)